



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - Telepon (0741) 60849 Fax (0741) 68808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> Email : kanwiljambi@kemenag.go.id

Nomor : B- 2479/Kw.05.1/3/HM.00/6/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pakaian Dinas Harian
Pegawai ASN Kementerian Agama**

22 Juni 2021

Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tanggal 21 Juni 2021 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, maka dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai ASN di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa : Kemeja putih, celana/rok hitam/gelap
 - b. Hari Rabu dan Kamis : Baju batik khas Daerah masing-masing, celana/rok warna hitam/gelap
 - c. Hari Jumat : Pakaian Bebas, Rapi dan/atau diatur oleh Satker masing-masing.
 - d. Hari Sabtu (bagi Satker yang menerapkan 6 hari Kerja) : Pakaian Bebas, Rapi dan/atau diatur oleh Satker masing-masing.
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Satpam, *Cleaning Service* dan Pramubhakti menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan/atau diatur tersendiri oleh Satuan Kerja masing-masing;
3. Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pegawai (*ID Card*) dengan menggunakan tali (dikalungkan), kecuali Satpam;
4. Dihimbau kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak mengkoordinir pengadaan pakaian dinas harian sebagaimana tersebut di atas, kecuali pakaian dinas harian pada nomor 2 (dua) yang jika tersedia anggarannya di DIPA masing-masing Satker dan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan hasil rapat ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juni 2021

Demikianlah untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta